

# KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KELOMPOK RENTAN DAN KURANG BERUNTUNG<sup>1</sup>

Edi Suharto, PhD<sup>2</sup>

*The Association of South East Asian Nations (ASEAN) considers social protection to be a key element in the promotion of human well-being and sustainable economic development; hence the initiative to strengthen social protection systems is paramount within the context of poverty reduction strategies.*

Edi Suharto, et al, *Strengthening Social Protection Systems in ASEAN* (2006:1)

## PRAWACANA

“Sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan dua putra, saya begitu iba dan terenyuh membaca ‘Pemulung Melahirkan di Bawah Pohon’ (Kompas, 15/9). Sumirah (35) adalah potret manusia miskin yang terbuang. Andai Sumirah lahir dan besar di negara maju, ia pasti tidak akan mengalami nasib yang begitu mengenaskan, yaitu melahirkan di bawah pohon. Batin saya begitu terguncang membayangkan betapa penderitaan itu harus ditanggung seorang diri, melahirkan di tempat umum karena kemiskinannya. Sungguh sangat memilukan. Indonesiaku, mengapa negaraku tidak bisa menolong orang-orang miskin...Jika negara tidak bisa menolong mereka, pasti akan terjadi akumulasi kemiskinan yang semakin dahsyat. Kemiskinan tidak bisa diperangi dengan ‘menggusur dan mengusir’ mereka dari gubuk-gubuk liar, atau melarang pemulung masuk ke lokasi pembuangan sampah...Mereka miskin bukan karena malas bekerja, melainkan karena mereka ‘dibiarkan’ hidup sengsara...Negara tidak bisa lepas tanggung jawab sebab setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar “Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung: Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan Sosial Masyarakat”, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pelatihan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Depsos RI, Jakarta 2 Oktober 2006

<sup>2</sup> Ketua Program Pascasarjana Spesialis Pekerjaan Sosial, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung; *Social Policy Expert*, Galway Development Services International (GDSI), Irlandia, memimpin Proyek “*Strengthening Social Protection Systems in ASEAN*” (2005-2006), kerjasama antara European Union dan ASEAN Secretariat.

*Mestinya jika pemerintah bisa menegakkan keadilan sosial, kemiskinan akan semakin berkurang” (Kompas, 29 September 2006).*

Cerita di atas dicuplik dari surat pembaca berjudul “Pemerintah Tidak Peduli Kemiskinan” yang ditulis seorang ibu di Semarang. Di Indonesia, kisah getir semacam itu bukan lagi sebiji kasus atau seonggok potret kesedihan. Tingginya angka kemiskinan, belum tuntasnya rehabilitasi dan pembangunan Aceh pasca Tsunami, rapuhnya penanganan bencana alam di Yogyakarta (Pemerintah meralat ‘kebijakannya’ yang tadinya akan memberi 30 juta rupiah per keluarga menjadi 15 juta rupiah), serta belum jelasnya skenario bantuan dan relokasi ribuan penduduk akibat luapan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, telah cukup menerangkan tentang penderitaan kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*) di satu pihak, dan lemahnya perlindungan sosial di pihak lain.

Tulisan ini hendak memberi pesan tegas bahwa Indonesia, sebagai salah satu *nation-state* dan anggota masyarakat dunia masih belum memiliki komitmen dan *platform* jelas terhadap perlindungan sosial, sebagai piranti negara modern dan beradab yang memiliki kewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya. Tulisan ini juga ingin mendorong Departemen Sosial (Depsos) sebagai pilar utama pembangunan kesejahteraan publik untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan di bidang perlindungan sosial sejalan dengan bingkai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Sehingga kebijakan dan program Depsos tidak terkesan parsial dan residual. Lebih penting lagi, Depsos harus bisa ‘menari’ mengikuti irama dan visi sendiri agar tidak kelihatan terseret kesana-kemari oleh ideologi kapitalisme/neoliberalisme yang kini semakin menguat di tengah pusaran globalisasi.

## **ADAKAH YANG SALAH DENGAN PEMBANGUNAN INDONESIA?**

Melihat kelompok rentan dan kurang beruntung di Indonesia bisa dilakukan dengan memotret populasi miskin yang terus meningkat di negeri ini. Sebagai contoh, tahun 1984 jumlah orang miskin di Indonesia adalah 35 juta jiwa. Pada tahun 2002, hampir sepuluh tahun kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa 35,7 juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Sebanyak 15,5 juta di antaranya tergolong fakir miskin yang secara ekonomi bisa disebut sebagai kelompok termiskin dari yang miskin dan terlemah dari yang lemah (*destitute*). Angka terakhir pada September 2006, jumlah orang miskin mencapai 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia (Hasbullah, 2006). Meski

kadang tumpang tindih, jumlah kelompok kurang beruntung ini pastilah akan lebih besar lagi jika dimasukkan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau yang oleh Depsos diberi label Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di dalamnya berbaris jutaan gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Susila, Orang Dengan Kecacatan, Orang Dengan HIV/AIDS, Komunitas Adat Terpencil, anak jalanan, pekerja anak, jompo telantar dan seterusnya.

Melihat tingginya jumlah kelompok rentan di atas, pertanyaannya adalah: apakah ini berarti bahwa sejak kemerdekaannya lebih dari 60 tahun lalu pembangunan Indonesia tidak mengalami kemajuan? Jawaban yang tepat adalah: Tidak. Karena ada beberapa indikator sosial, politik dan ekonomi Indonesia yang menunjukkan kemajuan. Hanya masalahnya, negara lain maju lebih cepat!

Dalam satu dekade terakhir ini, liberalisasi ekonomi dan demokratisasi politik di Indonesia mencatat kemajuan yang mengesankan (lihat Husodo, 2006: 1-2). Dalam sistem ekonomi, kini tengah terjadi pergeseran dari ekonomi serba pengaturan (*overregulated*) ke ekonomi pasar; sistem politik juga tengah berubah dari sentralistik ke desentralistik. Bank Indonesia yang semakin independen, perijinan usaha yang semakin transparan, penerapan sistem Bikameral, pemilihan Presiden langsung oleh rakyat, DPR/DPRD yang semakin kuat, pengelolaan pemerintahan yang semakin akuntabel, otonomi daerah yang semakin meningkat (sampai ada daerah yang memiliki sistem berbeda dari sistem nasional) adalah beberapa contoh adanya kemajuan ini.

Namun demikian, di tengah capaian kemajuan yang sedang berlangsung, tingkat kemajuan negara lain ternyata lebih pesat daripada Indonesia (Suharto, 2005a; Suharto, 2006a; Husodo, 2006). Ekonom AS penasihat Sekjen PBB Koffi Anand, Professor Jeffrey Sach memberikan perbandingan indikator ekonomi yang menarik. Pada tahun 1984, angka ekspor Indonesia adalah 4 miliar dollar AS, sementara ekspor China baru mencapai 3 miliar dollar AS. Tetapi, 20 tahun kemudian di tahun 2004, ekspor China telah mencapai 700 miliar dollar AS, sedangkan ekspor Indonesia baru mencapai sekitar 70 miliar dollar AS. *World Investment Report 2006* memperlihatkan bahwa *Foreign Direct Investment* ke China tahun 2004 mencapai 60,6 miliar dollar AS. Sedangkan yang masuk Indonesia menunjukkan angka negatif 597 juta dollar AS. Artinya, investasi asing lebih banyak yang ditarik keluar daripada yang masuk ke Indonesia. Beberapa investor pindah ke beberapa negara yang dipandang lebih menarik. Bahkan investor Indonesia sendiri sepanjang tahun 2004 menanamkan dananya di luar negeri sebesar 107 juta

dollar AS. Ketidakpastian hukum, rawannya keamanan, kebijakan fiskal yang tidak kondusif membuat Indonesia dipandang tidak menarik untuk investasi.

Buramnya indikator sosial di Indonesia juga memperkuat analisis ini. Peringkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia tahun 2004 yang berada di urutan 111 dari 175 negara menunjukkan bahwa standar hidup orang Indonesia bukan saja masih rendah, melainkan semakin tertinggal oleh negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (peringkat 25), Brunei Darussalam (33), Malaysia (59), Thailand (76), dan Filipina (83) (Suharto, 2005a). Total penganggur di Indonesia adalah 40,1 juta orang atau sekitar 37 persen dari 106,9 juta angkatan kerja dengan pengangguran terbuka sekitar 11,6 juta orang (10,84%). Angka pengangguran terbuka di atas 10 persen ini teramat tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia lain, seperti Vietnam (6,1%), Singapura (4,8%), Korea Selatan (3,7%), Malaysia (3,4%) dan Thailand (1,5%) (Kompas, 18 Februari 2006).

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam luar biasa dan keunggulan komparatif lainnya yang begitu potensial, ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN seharusnya menyadarkan kita bahwa pastilah ada sesuatu yang salah dalam pendekatan pembangunan dan pengelolaan negara ini. Buku *Globalization and its Discontents* karya pemenang Nobel Ekonomi, Joseph E. Stiglitz (2003) dan *Confessions of an Economic Hit Man* tulisan John Perkins (2004) sangat jelas memberi bukti tentang gagalnya pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri dan ideologi neoliberalisme. Setelah dipraktekkan selama 30 tahun lebih di Tanah Air, pendekatan ini tidak mampu mengatasi kemiskinan. Cara ini ternyata hanya efektif menggelembungkan “ekonomi balon permen karet” (*bubble gum economic*) sambil menyuburkan konglomerasi rapuh, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), ketimpangan dan ketidakadilan sosial maha hebat yang menghasilkan sekitar 25 persen orang kaya Indonesia yang melebihi rata-rata orang kaya Malaysia, bahkan diantaranya melahirkan orang-orang kaya kaliber jetset dunia dengan kekayaan triliunan rupiah!

## NEGARA KESEJAHTERAAN

Melihat wajah Indonesia seperti digambarkan di atas, sudah semestinya jika para pemimpin, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tergerak membangun Indonesia untuk menengok kembali dan memperkuat konsepsi manajemen pemerintahan berdasarkan tujuan bernegara yang digagas oleh para pendiri bangsa, yaitu sistem Negara Kesejahteraan (Suharto, 2006a; Husodo, 2006).

Meskipun Negara Kesejahteraan lahir dalam tradisi pemikiran dan masyarakat Barat, seperti Jeremy Bentham (1748-1832), Otto von Bismarck (1850), Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963), ide dasar sistem ini sesungguhnya telah bersemi dan dikembangkan oleh para pejuang dan pendiri yang sudah sejak muda berjuang melawan penjajahan dan penderitaan bangsa Indonesia. Dalam sidang-sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), mereka memilih bentuk Negara Kesejahteraan sebagai jawaban terhadap kondisi bangsa di masa itu yang dililit kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan yang sangat menggenaskan (Husodo, 2006).

Menurut Husodo (2006:3), Pembukaan UUD 1945 menunjukkan niat dan tujuan membentuk Negara Kesejahteraan yang berbunyi "...Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa." Juga tercermin dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 31 yang menjamin hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 33 dengan tegas mengamankan pengelolaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial yang bersifat nasional.

Dalam garis besar, Negara Kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker (1995:82), misalnya, menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan "...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards." Negara Kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Esping-Andersen, 1990; Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*) pada masyarakat sosialis (lihat Husodo, 2006).

Di Inggris, konsep *welfare state* difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin (Suharto, 1997; Spicker, 2002).

Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, Negara Kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara Kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Negara Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*). Perlindungan sosial di sini mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya (Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang terencana dan melembaga.

Negara Kesejahteraan adalah fondasi utama kebijakan sosial. Namun demikian, Negara Kesejahteraan bukanlah sekadar kumpulan kebijakan sosial (Triwibowo dan Bahagijo, 2006; Husodo, 2006). Artinya, meskipun Negara Kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mewujudkannya, suatu negara dapat menerapkan beberapa kebijakan sosial tanpa harus menganut Negara Kesejahteraan.

Secara sosiopolitik, Indonesia sudah memiliki syarat-syarat minimal untuk membangun Negara Kesejahteraan. Yang masih perlu diperbaiki adalah kemauan dan komitmen politik yang lebih tegas untuk mewujudkannya; perbaikan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel (*good governance*); serta penetapan standar-standar kebijakan perlindungan sosial dan model kelembagaannya. Sambil menyusun sistem yang lebih kuat untuk menghadirkan Negara Kesejahteraan itu, fokus utama kita saat ini bisa diletakkan pada pembangunan kebijakan perlindungan sosial yang kuat dan

melembaga yang terintegrasi dengan kebijakan makro ekonomi yang berkembang, berkemerataan dan dan berkelanjutan.

## PERLINDUNGAN SOSIAL

Dalam arti luas, perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan (*livelihood*) dan meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat (Suharto, et al, 2006b).

Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka. Selain kebijakan publik yang bersifat formal, definisi perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal, seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman, serta skema-skema jaring pengaman sosial yang berbasis masyarakat (*community-based safety nets*) lainnya (Suharto, et al, 2006b).

Kebijakan dan program perlindungan sosial, khususnya untuk konteks negara-negara di kawasan ASEAN, mencakup lima komponen (Suharto, et al, 2006b). Tabel 1 menerangkan beberapa kelompok rentan yang menjadi target utama kelima jenis perlindungan sosial tersebut.

Tabel 1: Jenis Perlindungan Sosial dan Target Utamanya

<b>Skema Perlindungan Sosial</b>	<b>Target Utama: Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung</b>
1. Kebijakan Pasar Kerja	Populasi usia kerja, baik pekerja bergaji atau tidak bergaji dari sektor formal dan informal, pekerja di lingkungan kerja berbahaya, setengah penganggur, penganggur terbuka.
2. Bantuan Sosial	Orang dengan kecacatan fisik dan/atau mental, etnik minoritas, KAT, korban penyalahgunaan Narkoba, yatim piatu, orang tua tunggal, pengungsi, korban bencana alam/sosial, janda, lanjut usia telantar.
3. Asuransi Sosial	Orang sakit, lanjut usia, janda, orang dengan kecacatan, penganggur, pekerja informal, buruh tani, pedagang kakilima.
4. Skema Berbasis Masyarakat	Komunitas perkotaan atau perdesaan yang tidak memiliki skema/sistem yang dapat melindungi mereka dari berbagai resiko.
5. Perlindungan Anak	Anak jalanan, pekerja anak, anak-anak dan remaja rentan lainnya di bawah usia 18 tahun.

Sumber: Suharto, et al (2006b: 6)

### **1. Kebijakan Pasar Kerja (*labour market policies*)**

Kebijakan ini dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan beroperasinya hukum penawaran dan permintaan kerja secara efisien. Sasaran utama skema ini adalah populasi angkatan kerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, para penganggur, maupun setengah menganggur. Kebijakan ini umumnya terdiri dari kebijakan pasar kerja aktif dan pasif. Kebijakan pasar kerja aktif mencakup pertukaran tenaga kerja, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas SDM, mediasi antara pemberi dan pencari kerja. Kebijakan pasar kerja pasif meliputi perbaikan sistem pendidikan, penetapan standar upah minimum, pembayaran pesangon bagi yang terkena PHK, tunjangan pengangguran, keamanan dan keselamatan kerja.

### **2. Bantuan Sosial (*social assistance*)**

Bantuan Sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial (*social security*) yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Skema ini umumnya diberikan kepada orang berdasarkan “test kemiskinan” tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya, seperti membayar pajak atau premi asuransi. Keluarga miskin,

penganggur, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim-piatu, orang tua tunggal, pengungsi, korban bencana alam atau konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial. Pelayanan sosial, subsidi tunai atau barang seperti Subsidi Langsung Tunai (SLT), kupon makanan (*food stamp*), subsidi temporer seperti tunjangan perumahan, ‘beras miskin’ (Raskin) dapat dikategorikan sebagai bantuan sosial.

### **3. Asuransi Sosial (*social insurance*)**

Seperti Bantuan Sosial, Asuransi Sosial juga merupakan satu skema jaminan sosial. Bedanya, Asuransi Sosial hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya berupa premi atau tabungan yang dibayarkannya. Asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kecacatan, asuransi hari tua, pensiun dan kematian adalah beberapa bentuk asuransi sosial yang banyak diterapkan di banyak negara.

### **4. Jaring Pengaman Sosial Berbasis Masyarakat (*community-based social safety nets*)**

Dikenal dengan istilah ‘skema mikro dan berbasis wilayah’ (*micro and area-based schemes*), perlindungan sosial ini diarahkan untuk mengatasi kerentanan pada tingkat komunitas. Di Indonesia, misalnya, sejak berabad-abad lalu, masyarakatnya sudah kaya dengan budaya dan inisiatif lokal dalam merespon masalah dan kebutuhan rakyat kecil. Di perdesaan dan perkotaan, terdapat kelompok arisan, raksa desa, *beas perelek*, siskamling, kelompok pengajian, kelompok dana kematian yang secara swadaya, partisipatif, egaliter menyelenggarakan pelayanan sosial. Depsos menyebut sistem perlindungan sosial lokal ini dengan istilah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Asuransi mikro seperti halnya ASKESOS (Asuransi Kesejahteraan Sosial) yang dikembangkan Depsos, asuransi pertanian, dan dana sosial (*social funds*) juga dapat dimasukkan dalam kategori jaring pengaman sosial berbasis masyarakat.

### **5. Perlindungan Anak (*child protection*)**

Selain struktur penduduk ASEAN berusia muda, persoalan sosial yang menimpa anak-anak juga semakin serius di kawasan ini. Kasus-kasus seperti penelantaran anak (*child neglect*), pekerja anak (*child labour*), perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*) dan anak jalanan (*street children*) cenderung meningkat. Perlindungan anak ditujukan untuk menjamin perkembangan kualitas angkatan kerja dimasa depan yang sehat dan

produktif. Program perlindungan anak mencakup pendidikan anak usia dini, beasiswa, pemberian makanan sehat di sekolah, perbaikan gizi dan imunisasi anak, dan tunjangan keluarga.

## PERLINDUNGAN SOSIAL DI ASEAN

ASEAN yang beranggotakan sepuluh negara (Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam) memiliki karakteristik yang beragam, dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, latar belakang ekonomi, budaya, maupun politiknya. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya, misalnya, ASEAN terdiri dari negara besar dan padat penduduk (Indonesia) hingga negara mini (Singapura). Secara ekonomi, ASEAN terentang dari negara kaya (Brunei Darussalam dan Singapura) hingga negara miskin (Kamboja, Laos dan Myanmar). Akibatnya, kemampuan dan pengalaman negara-negara tersebut dalam menegakkan dan mengembangkan perlindungan sosial sangat beragam. Tabel 2 memperlihatkan sistem perlindungan sosial di delapan negara ASEAN.

Table 2: Sistem/Skema Perlindungan Sosial di ASEAN

Negara	Kebijakan Pasar Kerja		Bantuan Sosial		Asuransi Sosial				Skema Berbasis Masyarakat				Perlindungan Anak
	Aktif		Pasif		6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4									
Kamboja			*		*							*	*
Indonesia		*	*		*	*		*				*	
Laos		*			*								
Malaysia		*	*		*	*		*				*	
Myanmar	*	*	*		*	*	*	*					*
Filipina	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*
Thailand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vietnam		*	*		*	*	*	*	*			*	

Catatan: 1) pertukaran tenaga kerja; 2) pelatihan; 3) penciptaan lapangan kerja; 4) asuransi pengangguran; 5) standar-standar kerja; 6) asuransi hari tua, kecacatan dan kematian; 7) asuransi kesehatan dan kelahiran; 8) perawatan medis; 9) kecelakaan kerja; 10) asuransi mikro; 11) asuransi pertanian; 12) manajemen bencana; 13) dana sosial; 14) tunjangan keluarga.

Sumber: Suharto (2006b: 6)

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi saja ternyata tidak mampu menjamin keberlanjutan penurunan kemiskinan. Kelompok-kelompok masyarakat baru yang rentan,

seperti penganggur, pekerja migran, dan pekerja anak kini cenderung meningkat jumlahnya, terutama paska badai krisis Asia yang menerpa kawasan ini pada tahun 1997. Rendahnya investasi negara untuk jaminan sosial, misalnya, telah memperlemah ketahanan negara-negara di kawasan ini dalam menghadapi guncangan tiba-tiba yang ditimbulkan krisis ekonomi.

Sebagian besar negara ASEAN telah memiliki beberapa bentuk sistem perlindungan sosial yang melembaga. Tetapi, kebijakan dan program perlindungan sosial masih dipandang kurang efektif dalam mengatasi problema kemiskinan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

1. Terbatasnya cakupan, yakni hanya mencakup sebagian kecil penduduk yang 'kaya dan umumnya bekerja di sektor formal.
2. Terbatasnya dana dan distribusinya kedalam program-program perlindungan sosial yang kurang tepat.
3. Lemahnya instrumen dan mekanisme implementasi karena seringkali hanya dikopi dari negara-negara maju yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas negara yang bersangkutan.
4. Hambatan birokrasi seperti lemahnya perangkat dan penegakkan hukum, hambatan administrasi dan tidak transparansinya kepesertaan dan klaim. Masalah ini tidak jarang menghambat akses penduduk terhadap skema dan manfaat perlindungan sosial yang ditawarkan.

## **DESENTRALISASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

Sejak runtuhnya Orde Baru, gelombang reformasi telah mengubah format politik dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kewenangan pemerintahan yang tadinya sangat terpusat di Jakarta kini semakin terdistribusi ke pemerintahan di daerah-daerah melalui proses desentralisasi. Desentralisasi sesungguhnya membawa angin segar bagi tumbuhnya demokrasi dan partisipasi warga dalam segenap aktivitas pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesetaraan antar golongan, memperluas keadilan sosial dan memperbaiki kualitas kehidupan rakyat banyak. Di Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah telah berjalan sejak 1999.

Pengalaman desentralisasi selama tujuh tahun terakhir memperlihatkan dua peta diametral. Peta pertama menunjukkan bahwa sebagian besar daerah (kabupaten/kota) tidak melakukan atau gagal meningkatkan kesejahteraan warganya. Peta kedua, menunjukkan beberapa daerah yang melakukan terobosan melalui penerapan kebijakan publik yang bernuansa perlindungan sosial (Eko, 2006). Dalam konteks kabupaten/kota, rute peningkatan

kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sangat beragam (Eko, 2006:5-8).

1. Kebijakan atau program yang mengarah pada pengurangan kemiskinan secara langsung, seperti program P2KP.
2. Pengembangan atau pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pengembangan dana bergulir, koperasi, industri kecil, pasar tradisional, pertanian organik, agrowisata.
3. Kebijakan atau program jaminan sosial melalui perbaikan pelayanan publik, seperti pemberian pelayanan gratis di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan administrasi.
4. Kebijakan atau program alokasi dana desa (ADD) yang secara umum berorientasi pada penguatan ekonomi desa.

Tabel 3 memperlihatkan beberapa daerah kabupaten/kota yang telah menerapkan skema perlindungan sosial sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan warganya. Kabupaten Jembrana di Bali misalnya, adalah kabupaten yang menerapkan jaminan sosial kategori unggul dengan menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan cuma-cuma bagi warganya. Selain semua uang sekolah dihapuskan, untuk membantu kelompok yang lebih miskin, direncanakan beasiswa bagi murid berprestasi. Penyediaan pelayanan kesehatan gratis disalurkan melalui sistem asuransi yang dimiliki kabupaten, sejauh ini kepesertaannya telah mencakup 80 persen penduduk. Puskesmas dan dokter swasta diberi uang pengganti biaya pengobatan terhadap pasien-pasien perorangan. Hasil yang terlihat antara lain adalah pelayanan publik yang rendah mutunya menjadi tidak populer dan akan menerima pendapatan yang semakin berkurang (Eko, 2006: 6).

Tabel 3: Peta Kasar Daerah-Daerah yang Mempromosikan Perlindungan Sosial

No	Daerah	PK	PE	Kese- hatan	Pendi- dikan	Peru- mahan	Admi- nistrasi	ADD
1	Kota Yogyakarta			**	*	*	*	
2	Bantul	*	**		*			

3	Gunungkidul	*	*		*			*
4	Kebumen			*	*			*
5	Sragen	*	*				**	
6	Kota Blitar				**	**	**	
7	Musi Banyuasin				***			
8	Tanah Datar			*	***		**	*
9	Sumedang	*		*	*			**
10	Solok	*	**	*	**		**	**
11	Kutai Kertanegara		*		**			*
12	Jembrana			***	***		**	
13	Sidoarjo	*	*	*	**		**	*
14	Kota Balikpapan	**		*	*		**	
15	Sinjai	*	*	*	*		**	

PK: Pengurangan Kemiskinan; PE: Pengembangan Ekonomi; Adm: Pelayanan Administrasi; Per: Perumahan; ADD: Alokasi Dana Desa. \*moderat; \*\*menonjol; \*\*\*unggul

Sumber: Eko (2006:7) modifikasi

Di Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin melancarkan program unggulan dalam bentuk pendidikan gratis. Sejak 2004, biaya SPP di semua sekolah negeri dihapuskan. Khusus sekolah swasta dan madrasah di daerah penghasil minyak bumi dan gas terbesar di Sumsel ini, pembebasan SPP baru diberikan tahun 2006. Hasil yang tampak adalah adanya peningkatan angka partisipasi sekolah yang cukup signifikan: minat siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat sebesar 25 persen. Selain itu, mutu pendidikan semakin meningkat, ditandai oleh banyaknya siswa dari kabupaten ini yang mampu berprestasi di tingkat provinsi (Eko, 2006: 7)

Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat juga menerapkan kebijakan pendidikan gratis sebagai program unggulannya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekitar 54 persen (Rp.251 miliar) dianggarkan bagi pembangunan pendidikan, 57 persen diantaranya untuk gaji guru. Daerah ini juga menganggarkan 600 juta rupiah untuk beasiswa anak cerdas dari keluarga tidak mampu. Selain kualitas pendidikan meningkat, tercatat ada sekitar 9.000 anak dari keluarga tidak mampu yang dibebaskan dari membayar SPP (Eko, 2006: 8).

Menurut Eko (2006: 9-10) sedikitnya ada tiga faktor kunci yang mendorong sebuah daerah mempromosikan perlindungan sosial sebagai salah satu jalan atau rute peningkatan kesejahteraan warganya:

1. Komitmen elite lokal (pemerintah, DPRD) yang kuat, reformis dan pro kesejahteraan. Penelitian Leisher & Nachuk yang dikutip Eko (2006) menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal merupakan faktor kunci bagi reformasi pelayanan publik. Kegigihan bupati dan

walikota di Solok, Tanah Datar, Musi Banyuasin, Jembrana adalah kunci keberhasilan sistem “Kesejahteraan Kabupaten” (*district welfare*) di wilayahnya.

2. *Good governance*: reformasi birokrasi dan anggaran daerah. Solok dan Tanah Datar selama periode 2000-05 telah menciptakan birokrasi yang lebih efisien, insentif yang lebih memadai, struktur birokrasi yang ramping, transparansi dan akuntabilitas. Reformasi ini berhasil memotong *high cost bureaucracy* sehingga anggaran bisa direlokasi untuk keperluan yang lebih produktif, termasuk membiayai pelayanan publik untuk rakyat.
3. Partisipasi masyarakat memberi kontribusi penting bagi upaya-upaya promosi kebijakan kesejahteraan: desakan, keterlibatan dalam perencanaan kebijakan, dukungan atas kebijakan, aksi-aksi sukarela dalam implementasi di lapangan. Temuan IRDA dan The Asia Foundation memperlihatkan bahwa partisipasi komisi-komisi ekstra negara mampu memberi desakan kepada pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik; partisipasi perempuan juga telah melahirkan kepekaan kebijakan Pemda terhadap kesehatan ibu dan anak.

## MODEL BAGI DEPSOS

Perlindungan sosial dapat memberikan kontribusi yang penting dalam penanggulangan kemiskinan. Sebagai bagian integral dari pembangunan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial dapat membantu masyarakat dalam mematahkan lingkaran kemiskinan, karena mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, investasi modal manusia, produktivitas, dan mengurangi kerentanan anggota masyarakat terhadap berbagai resiko. Namun demikian, perlindungan sosial bukanlah satu-satunya piranti kebijakan sosial dalam memerangi kemiskinan. Agar efektif ia harus menjadi bagian integral dari sistem Negara Kesejahteraan dan kebijakan makro ekonomi yang kondusif.

Pengelolaan perlindungan sosial di negara-negara berkembang seringkali bersifat parsial, residual, terkotak-kotak (*fragmented*) dan tidak terkoordinasi dengan baik. Ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan prioritas-prioritas dan peran-peran yang tepat bagi perumusan kebijakan publik. Seringkali, departemen atau kementerian yang berurusan secara khusus dengan masalah perlindungan sosial (misalnya Depsos) memiliki anggaran yang kecil dan dipinggirkan oleh departemen-departemen lain yang memiliki anggaran besar. Sehingga, Depsos seringkali hanya mampu menyelenggarakan

program-program kesejahteraan yang bersifat belas kasihan bergaya sinterklas atau Robinhood yang tidak berkelanjutan (Norton, Conway, Foster, 2001; Husodo, 2006; Suharto, 2006b)

Depsos harus berani mengambil inisiatif untuk mengembangkan skema-skema perlindungan sosial yang tepat bagi berbagai kelompok sasarannya dengan melakukan kajian-kajian yang tidak lagi bermatra pengembangan ekonomi kecil, perkreditan atau inisiatif lokal saja yang sebagian telah jenuh dan sebagian lagi merupakan domain departemen lain. Depsos perlu melakukan penelitian-penelitian kebijakan publik makro yang berwawasan Negara Kesejahteraan. Praktek-praktek “Negara Kesejahteraan” yang selama ini telah dikembangkan di beberapa kabupaten, seperti Jembrana, Solok, Kutai Kerta Negara, Musi Banyuasin; survei tentang persepsi masyarakat mengenai peran negara dalam perlindungan sosial; penelitian mengenai index persepsi kesejahteraan; pengarusutamaan model asuransi kesejahteraan sosial; misalnya, bisa dijadikan tema-tema penelitian Depsos saat ini.

Jika disimpulkan, ada tiga *roadmap* yang dapat ditempuh dalam mewujudkan kebijakan perlindungan sosial (lihat Eko, 2006; Husodo, 2006; Suharto, 2006b):

### **1. Pelembagaan sistem Negara Kesejahteraan pada tingkat nasional**

Kebijakan perlindungan sosial akan berdiri tegak jika ditopang oleh sistem Negara Kesejahteraan. Jika perlindungan sosial diibaratkan alat-alat rumah tangga (*furniture*), maka Negara Kesejahteraan adalah rumahnya. Membangun Negara Kesejahteraan bukanlah mimpi, melainkan keniscayaan sejarah bagi Indonesia. Selain ide ini telah dicanangkan oleh para *founding fathers* dalam konstitusi, kemajuan demokrasi bisa merupakan lahan yang baik bagi tumbuh-kembangnya sistem ini. Secara historis, Negara Kesejahteraan berakar pada ideologi demokrasi sosial yang mempromosikan kapasitas negara yang kuat, aktif dan protektif (tetapi tidak otoriter) untuk menjalankan peran redistribusi sosial kepada penduduknya (Eko, 2006). Disadari, membangun Negara Kesejahteraan di Indonesia tidaklah mudah, karena melibatkan aspek politik, ekonomi dan sosiokultural yang kompleks. Negara Kesejahteraan membutuhkan tidak hanya seperangkat kebijakan sosial, melainkan pula pengaturan sistem politik dan kebijakan makro ekonomi yang menunjangnya. Dari sisi ekonomi, misalnya, Negara Kesejahteraan mensyaratkan adanya kebijakan fiskal dan moneter yang tertib dengan sistem pajak proporsional dan progresif (yang lebih kaya membayar lebih banyak). Idealnya, penerimaan pajak dari rakyat menjadi sumber utama

pembiayaan pembangunan, paling tidak sebesar 30 persen dari Produk Domestik bruto (PDB) (Husodo, 2006:5-6).

## **2. Pelembagaan sistem Negara Kesejahteraan pada tingkat Pemerintah Daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah**

Membangun ide Negara Kesejahteraan bisa dilakukan pada tingkat provinsi dengan melembagakan sistem “Propinsi Kesejahteraan”. Namun, melihat proses desentralisasi selama ini, tampaknya Pemda Kabupaten lebih maju dalam mengawal dan merealisasikan ide Negara Kesejahteraan. Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum membuat kebijakan-kebijakan kongkrit di bidang perlindungan sosial, meskipun para pejabat dan birokrat menyadari bahwa tujuan akhir desentralisasi adalah meningkatnya kesejahteraan warga. Akan tetapi, seperti diperlihatkan Tabel 3, beberapa kabupaten telah memulai mewujudkan Negara Kesejahteraan ke dalam program-program nyata di wilayahnya. Meski langkah ini bagi sebagian daerah masih berupa uji-coba dan bersifat inkremental, semangat dan model yang semakin melembaga akan mampu memberi mercusuar bagi pengukuhan sistem Negara Kesejahteraan yang kuat.

## **3. Promosi perlindungan sosial dari bawah melalui inisiatif masyarakat lokal**

Sebagaimana dijelaskan di muka, kebijakan perlindungan sosial dapat dikembangkan tanpa harus menerapkan sistem Negara Kesejahteraan secara menyeluruh. Kelompok-kelompok swadaya masyarakat dapat menyelenggarakan skema-skema perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan wilayahnya. Model dan cakupan perlindungan sosial lokal biasanya bersifat informal dan terbatas pada komunitas setempat. Sistem kekerabatan, persaudaraan, ikatan kesukuan, keagamaan biasanya menjadi motif sistem perlindungan sosial ini. Banyak bukti menunjukkan bahwa kelompok-kelompok rentan dan kurang beruntung yang hidup di negara-negara berkembang tidak tercakup oleh skema perlindungan sosial formal (jaminan sosial). Di Indonesia, misalnya, cakupan jaminan sosial secara keseluruhan masih sangat rendah, yakni di bawah 20 persen. Asuransi Kesehatan dan Pensiun, misalnya, umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan anggota ABRI. Di sektor swasta, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) juga baru mencakup sekitar 10 persen saja dari total pekerja formal yang seharusnya ikut program ini. Sementara itu, pekerja di sektor informal yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 persen angkatan kerja juga belum memiliki mekanisme perlindungan sosial yang melembaga. Penelitian Lindenthal (2004) menunjukkan bahwa populasi yang tercakup oleh

jaminan sosial di Indonesia baru mencapai 7 persen untuk skema pensiun/tunjangan hari tua dan 15 persen untuk skema jaminan kesehatan, dan 0 persen untuk jaminan sosial bagi penganggur. Fakta ini merupakan peluang bagi Depsos untuk mengawal dan mendorong pengembangan model-model perlindungan sosial informal yang bisa memperkuat ketahanan sosial penduduk setempat, khususnya kelompok-kelompok lemah dan marginal, dalam menghadapi resiko-resiko yang tidak terduga. Namun demikian, para pembuat kebijakan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai realitas sistem perlindungan sosial informal ini. Mereka tidak boleh memiliki bayangan “sentimentil” bahwa semua komunitas hidup dalam keadaan harmonis dan mampu memberikan pelayanan bagi para lanjut usia atau kelompok-kelompok rentan. Solidaritas dan gotong royong memang merupakan karakteristik penting komunitas-komunitas kecil, khususnya di perdesaan. Tetapi, ini tidak berarti bahwa mereka mampu menyelenggarakan semua skema perlindungan sosial, apalagi menggantikan skema-skema yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Terlebih pada masyarakat dimana sistem ekonomi semakin terbuka dan ikatan-ikatan tradisional memudar, pada situasi krisis (baik karena krisis moneter maupun bencana alam/sosial) dimana sebagian besar anggota masyarakat mengalami beban berat, maka sistem perlindungan sosial negara harus tetap menjadi prioritas.

Beberapa prinsip di bawah ini kiranya dapat dijadikan patokan bagi Depsos dalam merancang skema perlindungan sosial:

1. Responsif terhadap kebutuhan, realitas dan kondisi mata pencaharian orang-orang atau kelompok yang akan menjadi target skema perlindungan sosial.
2. Terjangkau, baik dalam konteks perencanaan anggaran pemerintah jangka pendek dan menengah, maupun dalam kaitannya dengan kemampuan pendapatan keluarga atau masyarakat.
3. Berkelanjutan, baik dalam arti ekonomi maupun politik, yang mensyaratkan peran negara yang tepat dan didukung oleh organisasi-organisasi *civil society* yang kuat.
4. Secara kelembagaan merasuk kedalam struktur-struktur sosial dan budaya, baik dalam konteks lembaga pemerintah maupun masyarakat.
5. Dibangun berdasarkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari ketergantungan dan stigma.
6. Fleksibel, dalam arti mampu merespon skenario dan kejadian-kejadian mendadak (*emergency*), seperti bencana alam, wabah penyakit, dampak HIV/AIDS serta mampu memenuhi kebutuhan

individu-individu sejalan dengan perkembangan lingkaran hidupnya (*life-cycle*)

## REFERENSI

- Eko, Sutoro (2006), *Menuju kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi*, makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, *Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006
- Esping-Andersen (1990), *Three World of Welfare Capitalism*, Oxford: Oxford University Press
- Hasbullah, Jousairi (2006), “Reorientasi Pengentasan Kemiskinan” dalam *Republika*, 27 September
- Husodo, Siswono Yudo (2006), *Membangun Negara Kesejahteraan*, makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, *Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006
- Norton, Andy, Tim Conway dan Mick Foster (2001), *Social Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in International Development*, London: Overseas Development Institute
- Perkins, John (2004) *Confessions of An Economic Hit Man*, San Francisco: Berret-Koehler Publisher
- Spicker, Paul (1995), *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice Hall
- Stiglitz, Joseph E, *Globalization and Its Discontents*, New York: W.W. Norton and Company
- Suharto, Edi (2005a), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi (2005b), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi (2006a), *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia?*, makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, *Institute for Research and Empowerment*

- (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006
- Suharto, Edi, Michael Cuddy, Juni Thamrin dan Eamonn Moran (2006b), *Strengthening Social Protection Systems in ASEAN*, Galway, Ireland: GDSI
- Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo (2006), *Demokrasi Dengan Kesejahteraan: Menguak Beberapa Mitos Negara Kesejahteraan dan Menimbang Relevansinya bagi Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006